



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/117 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN *MASTERPLAN* PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pengembangan wilayah perdesaan Kabupaten Sukoharjo agar serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dan terpadu dengan sektor lainnya serta dalam rangka mewujudkan kota pertanian yang sistem dan usaha agribisnisnya mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya perlu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan pengembangan kawasan agropolitan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan memerlukan *Masterplan* Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Sukoharjo sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan kawasan agropolitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan *Masterplan* Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan *Masterplan* Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :
- a. memberi pengarahan dan petunjuk yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) dalam melaksanakan paket pekerjaan Penyusunan *Masterplan* Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. memfasilitasi penyediaan data-data pendukung yang diperlukan oleh Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan *Masterplan* Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Sukoharjo;
 - c. membahas dan mengoreksi laporan-laporan yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) berdasarkan *Term of Reference* atau Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan; dan
 - d. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan Penyusunan *Masterplan* Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Sukoharjo;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kecamatan Nguter Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kecamatan Bendosari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya